

**KAJIAN TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA LUBUK LINGGAU
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS**

**D
I
S
U
S
U
N**

OLEH:

**TIM PENYUSUN PERATURAN WALI KOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KOTA LUBUK LINGGAU MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS**

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pergeseran kebutuhan pendidikan dari kebutuhan akan pengetahuan menjadi kebutuhan akan ketrampilan, menjadi awal baru dalam dunia pendidikan. Perubahan pola pendidikan yang begitu cepat dan silih berganti serta globalisasi di segala bidang termasuk bidang pendidikan mengakibatkan hasil pendidikan yang diperoleh disekolah (pendidikan formal) menjadi tidak sesuai lagi dengan tuntutan baru kebutuhan dunia kerja, dunia industri, karna pada dasarnya seseorang menempuh pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau membangun wirausaha. Kebutuhan masyarakat akan ketrampilan tidak didapatkan disekolah, melainkan di luar sekolah. Pendidikan luar sekolah atau yang kita kenal dengan Pendidikan Non-formal dan Infomal (PNF) mampu memberikan layanan pendidikan ketrampilan bagi semua orang tanpa mengenal batas usia dan status sosial. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Salah satu bentuk layanan PNF sesuai dengan undang undang sisdiknas adalah pendidikan kursus dan pelatihan. Pasal 26 UU Nomor. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya kursus dan pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah dan swasta. Pada lembaga pemerintah terutama diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan lembaga swasta diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan non-formal yang lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen PAUD dan Dikmas kepada seluruh Kepala Daerah dengan surat nomor : 1086/C.C4.I/PR/2015 tertanggal 3 Juli 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengubah fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan non-formal sejenis. Yang kemudian diikuti dengan di tandatanganinya Permendikbud No 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non-Formal oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, status SKB menjadi sama dengan LKP atau satuan pendidikan non-formal lainnya, yaitu sama-sama menjadi satuan pendidikan non-formal. Yang membedakan antara SKB dengan satuan pendidikan non-formal lainnya adalah SKB merupakan satuan pendidikan non-formal Negeri. Salah satu fungsi SKB alih fungsi menjadi satuan pendidikan adalah menjadi penyelenggaraan program percontohan pendidikan non-formal. Maka diharapkan SKB menjadi contoh bagi satuan pendidikan yang lain nya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan, salah satunya program kursus dan pelatihan.

Dengan adanya perubahan alih fungsi SKB sesuai Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 menjadi satuan pendidikan non-formal sejenis memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non-formal. Sesuai dengan pasal 1 bahwa SKB adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan non-formal sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non-formal. Dimana Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui : 1) pendidikan kecakapan hidup; 2) pendidikan anak usia dini; 3) pendidikan kepemudaan; 4) pendidikan pemberdayaan perempuan; 5) pendidikan keaksaraan; 6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; 7) pendidikan kesetaraan; 8) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Selama ini kursus dan pelatihan banyak diselenggarakan oleh LKP sedangkan SKB sebelum alih fungsi menjadi satuan pendidikan non-fomal lebih banyak menyelenggarakan program dari pemerintah sesuai dengan bentuk bantuan

yang didapat, walaupun dalam perencanaannya juga berdasarkan kebutuhan dilapangan. Perkembangan kursus dan pelatihan berkaitan erat dengan perkembangan LKP, Perkembangan keberadaan LKP di Indonesia sangat luar biasa, berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bahwa data LKP tahun 2007 sebanyak 9.642 lembaga, sedangkan data tahun 2010 meningkat tajam menjadi 14.315, tahun 2015 menjadi 17.776 dan tahun ini menjadi 19.794. artinya dalam kurun waktu hanya 5 tahun meningkat sebesar 56,5%, dengan beraneka ragam keterampilan, saat ini ada 224 jenis keterampilan dan dari 224 tersebut 76 jenis keterampilan sudah dibakukan.

Fenomena peningkatannya jumlah lembaga kursus ini sayangnya belum diiringi dengan peningkatan mutu kursus dan pelatihan yang ditandai dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman serta sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah. (Dirjen PAUD dan Dikmas: Saatnya Lembaga Kursus Berbenah, 2015) Pada Tahun 2015 Sebanyak 17.776 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ada di Indonesia baru berjumlah delapan persen saja yang telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Jika dihitung jumlahnya sekitar 1.200-an LKP yang mendapatkan akreditasi. 17.776 LKP tersebut terdiri dari 24 ribu macam kursus dari 97 jenis kursus.

Fungsi LKP harusnya mampu memberikan pendampingan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi, bersertifikat dan masuk dunia kerja atau berwirausaha. Sayangnya kualitas layanan yang diberikan oleh LKP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang ditulis Ginting dalam info kursus, hasil penilaian kinerja tahun 2009 dan 2010 berkinerja A (1,7%), B (20,3%), C (35,7%) dan D (42,3%). Dari data tersebut di atas berarti bahwa keberadaan kursus yang kurang memenuhi standar atau berkinerja D masih lebih banyak, sementara berkinerja sangat baik atau A ternyata masih sangat sedikit. Pada Tahun 2016 hasil penilaian kinerja dari 749 lembaga yang dinilai kinerjanya, yang berkinerja A (2,1%), B (22,6%), C (34,8%) dan D (40,5%). Penilaian kinerja bagi LKP merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk memetakan serta dapat fokus membina secara berkesinambungan pada LKP sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja yang diperolehnya, sehingga akan berdampak pada kualitas layanan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan.

Mutu lulusan juga dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang lulus. Berdasarkan data informasi eksekutif dalam www.infokursus.net berikut merupakan rekapitulasi status lulusan LKP.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Status Kelulusan program Kursus di LKP

Status	Jumlah	
Proses Pendidikan & Pelatihan	20.182	13.11 %
Bekerja	70.338	45.68 %
Usaha Mandiri	14.283	9.28 %
Menunggu Penempatan / Menganggur	49.168	31.93 %
Total	153.971	100 %

Sumber: www.infokursus.net (diakses 28/03/17)

Kondisi status lulusan tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak lulusan kursus dan pelatihan yang menunggu penempatan/menganggur. Banyaknya lulusan kursus yang menunggu penempatan / menganggur mengindikasikan bahwa lulusan kursus belum memenuhi standart kompetensi. Berkompeten atau tidaknya lulusan kursus dan pelatihan dibuktikan dengan lulus tidaknya peserta kursus mengikuti ujian. Secara legal formal peserta kursus akan mendapatkan sertifikat atau ijazah baik itu di akui oleh Lokal, Nasional dan Internasional. Jika disimpulkan dari data lulusan, terutama terkait dengan kompetensi lulusan kursus dan pelatihan, dapat dinyatakan bahwa kompetensi lulusan kursus dan pelatihan iturendah.

Rendahnya kompetensi lulusan kursus dan pelatihan juga dapat dilihat dari berapa banyak peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti ujian kompetensi . Data yang diperoleh dari Infokursus pada tahun 2007 menyatakan bahwa Penyelenggaraan ujian kursus dapat dibedakan menjadi (4) empat macam yaitu ujian lokal/lembaga (79,50%), ujian nasional (17,50%), ujian internasional (1,79%) dan ujian kompetensi atau profesi (1,21%). Dari keempat jenis ujian tersebut

berhasil meluluskan sebanyak 798.845 atau (90,14%), ujian nasional 78.942 atau (8,91%) dan ujian internasional sebanyak 8.398 atau (0,95%).

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa proses evaluasi dalam program kursus dan pelatihan dilalui melalui tahap ujian di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Untuk mengejar standar mutu, uji kompetensi bagi peserta didik sangat penting, sebagai tanda penghargaan atas kemampuan yang dimilikinya. Seperti dijelaskan di dalam Pasal 61 Ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003, Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Rendahnya kompetensi lulusan kursus dan pelatihan yang disebabkan banyaknya peserta didik kursus yang tidak mengikuti uji kompetensi. tidak ikutnya peserta didik untuk uji kompetensi lebih disebabkan karena lembaga tidak mengikutkan peserta didik kursus dan pelatihan menempuh uji kompetensi. uji kompetensi merupakan penilaian akhir peserta didik kursus dan pelatihan untuk membuktikan hasil belajar yang sudah ditempuh. Sepeerti data yang sudah diperoleh dari infokursus.net bahwa ujian yang paling banyak diselenggarakan adalah ujian local. Ujian local yang dimaksudkan adalah ujian yan diselenggarakan oleh SKB / satuan pendidikan.

Namun demikian tidak semua peserta didik kursus tidak menempuh uji kompetensi, hasil studi pendahuluan didapat bahwa peserta didik kursus yang terintegrasi dengan program paket C vokasi mengikuti uji kompetensi. untuk dapat mengikuti uji kompetensi, SKB harus mendaftarkan peserta didik kursus dan pelatihan pada TUK. Peserta didik kursus dan pelatihan hanya dapat menempuh uji kooptensi pada TUK saja. Sehingga membutuhkan waktu yang relative tidak sebentar untuk dapat menempuh uji kompetensi setelah peserta didik kursus dan pelatihan menyelesaikan kegiatan kursus dan pelatihan.

lulusan kursus dan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi membuat lulusan tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya lulusan kursus dan pelatihan hanya mampu menyumbang angka pengangguran di Indonesia. (BPS: Pengangguran Terbuka di Indonesia Capai 7,02 Juta Orang, 2016) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. SKB sebagai salah satu satuan pendidikan non-formal yang salah satu fungsinya menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi.

Atas dasar itu, SKB harus menyuguhkan layanan pembelajaran yang berkualitas. Selama ini SKB maupun satuan pendidikan non-formal lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan kursus dan pelatihan menggunakan kurikulum yang telah disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kurikulum yang selama ini disusun oleh Direktorat adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 "satuan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat kecakapan hidup dan ketrampilan". Pada dasarnya kurikulum yang ada di setiap jenis kursus bersifat nasional. Namun sampai tahun 2017 baru 76 jenis kursus dengan berbagai jenjang baru disahkan dan dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut membuat satuan pendidikan non-formal mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan kursus yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri apabila belum ada kurikulum yang dibuat atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari pernyataan tersebut dapat dicari solusi tentang bagaimana mengembangkan LKP yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, khususnya melalui kurikulum.

Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam seluruh proses pendidikan, begitu juga dalam proses kursus dan pelatihan pada LKP. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Mauritz Johnson (1967, hal. 130) kurikulum "*prescribe (or at*

last anticipates) the result of instruction. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis lingkup dan urutan isi serta proses pendidikan. Kurikulum yang sudah disahkan oleh pemerintah sayangnya tidak semuanya mampu mengimbangi perkembangan perubahan kebutuhan, hal tersebut yang membuat lulusan kursus dan pelatihan tidak mampu bersaing.

Mengingat jenis kursus sangat bervariasi, maka dalam penelitian ini akan mengambil jenis kursus berdasarkan banyaknya lulusan yang masih menunggu penempatan. Berikut data 10 jenis kursus berdasarkan kelulusannya.

Tabel 1. 2 Sepuluh Jenis Kursus Berdasarkan Kelulusannya

No	Jenis Ketrampilan	Proses Diklat		Bekerja		Berwirausaha		Menunggu Penempatan		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Komputer	4183	4919	12472	13803	1952	1524	13351	18207	70411
2	Mengemudi	282	196	1666	827	228	121	3121	2237	8678
3	Bahasa Inggris	1216	1574	1143	1185	131	92	2269	3000	10610
4	Menjahit	36	675	858	7002	218	4367	121	1603	14880
5	Otomotif	367	2	2151	11	801	5	1333	36	4706
6	Akuntansi	146	531	401	1488	6	34	171	520	3297
7	Perhotelan	853	626	1539	1051	32	11	187	112	4411
8	Elektronika	32	3	253	33	436	52	201	23	1033
9	Tata Kecantikan Rambut	6	130	33	753	44	999	28	189	2182
10	Spa	13	284	135	1274	7	216	16	292	2237

(data diolah dari *infokursus.net*)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kursus dan pelatihan komputer menjadi jenis ketrampilan dengan jumlah peserta didik terbanyak yang sedang menunggu penempatan. Sehingga jenis kursus yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah kursus dan pelatihan komputer.

Banyaknya lulusan kursus dan pelatihan komputer yang menunggu penempatan menunjukkan lulusan kursus dan pelatihan komputer belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, serta banyaknya lulusan yang tidak mengikuti uji kompetensi melalui TUK, sehingga lulusan tidak mempunyai sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional menyebabkan lulusan kursus tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Selama ini lulusan kursus banyak berasal dari LKP, yang pada kenyataannya mereka lulus mengikuti ujian pada tingkat lokal, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh lembaga, namun mereka tidak mengikuti uji kompetensi di tempat TUK. Dalam hal ini LKP sudah gagal mengantarkan peserta didik lulus berkompeten serta mempunyai sertifikat kompetensi. Dengan adanya SKB menjadi satuan pendidikan non-formal yang baru, Maka peneliti ingin membuat desain kurikulum yang mampu meningkatkan mutu lulusan kursus dan pelatihan, sehingga mereka berkompeten serta mempunyai sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, agar menjadi contoh lembaga pendidikan non-formal lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dalam Undang-Undang ini Pasal 8 ayat (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi

lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah. Dan ayat (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

- C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.**

Bahwa berdasarkan BAB I Ketantuan Umum Pasal 1 angka 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

- D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.**

Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

- E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis**

bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah kabupaten/kota perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal, Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan berdasarkan Pasal 2 (1) SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis.

- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - b. tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKB sebagai Satuan PNF Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota

F. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.

Bahwa dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau sebagai perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan di Kota Lubuk Linggau.

BAB III PEMBAHASAN

A. Tujuan Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dengan memfasilitasi sarana melaksanakan pendidikan. bahwa pendidikan nonformal yang ingin dicapai melalui interaksi tersebut terkandung makna pengembangan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara lebih khusus tujuan itu juga mencakup: pelayanan terhadap warga belajar, pembinaan warga belajar, dan memenuhi kebutuhan warga belajar dan masyarakat yang tidak terpenuhi melalui jalur formal (sekolah). Senada dengan pendapat di atas, Sudjana dalam Mustofa Kamil (2010, hlm.29) memberikan pengertian bahwa tujuan pendidikan nonformal diharapkan dapat membantu warga belajar memilih dan mengembangkan wawasan keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Menurut Yoyon dan Entoh (2016) mengemukakan tujuan pendidikan nonformal sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan warga belajar untuk belajar yang sangat beragam, dengan pengetahuan yang dibutuhkan, keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangkameningkatkan kualitas kepribadian warga belajar, meningkatkan kesejahteraan hidup, membangun kehidupan sosial yang dinamis, dan terwujudnya kehidupan berpolitik yang

partisipatoris. Tujuan pendidikan nonformal yang lain adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat.

B. Fungsi Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap, penambah dan pengganti pendidikan formal. Selain itu pendidikan nonformal bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Pendidikan nonformal menjadi pelengkap dalam kegiatan belajar yang tidak disampaikan di pendidikan sekolah. Pendidikan nonformal menjadi tambahan bagi warga belajar untuk memperluas pengalaman belajar yang dibutuhkan warga belajar. Pendidikan nonformal dapat menjadi pengganti pendidikan formal bagi masyarakat yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan formal sehingga menjadi pilihan belajar bagi kelompok masyarakat.

C. Satuan Pendidikan Nonformal

Satuan pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 26 terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta pendidikan yang sejenis seperti SKB.

D. Jenis-Jenis Program Pendidikan Nonformal

Jenis pendidikan nonformal meliputi:

- 1) Pendidikan kecakapan hidup (PKH).
- 2) Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, SPS).
- 3) Pendidikan Kepemudaan.
- 4) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan.
- 5) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja/Kursus.
- 6) Pendidikan Kesetaraan meliputi Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, Paket C setara SMA/MA, dan Paket Ckejuruan setara SMK/MAK.
- 7) Serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

E. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Pengertian SKB Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan satuan pendidikan nonformal yang berada di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten/kota berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan di luar jalur formal. Menurut Devista (2007, hlm.94) dalam Khoiriah (2019, hlm.45) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan salah satu wadah yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui

jalur pendidikan luar sekolah. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai alih fungsi dari unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah lembaga baru yang berorientasi pada pemberian layanan pendidikan baik fisik maupun non fisik yang dipersiapkan bagi warga masyarakat yang memerlukan 14 layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal Informal (PNFI) yang berorientasi pada pemberian layanan baik fisik maupun non fisik. Dalam upaya layanan pendidikan Nonformal tenaga fasilitator Nonformal yang memiliki kompetensi mendesak untuk dipersiapkan sehingga SKB merupakan pendidikan yang memiliki fokus sasaran yang cukup luas serta beraneka ragam bentuk dan aplikasinya sesuai dengan perannya sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus senantiasa berupaya mencari pendelatan-pendekatan baru yang memungkinkan semua masyarakat yang belum memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan sebaran kelembagaan pendidikan nonformal, dan memfasilitasi program-program dengan berbagai varian yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat yang ada. Fungsi SKB Komitmen SKB untuk menjadi salah satu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan nonformal dan pendidikan masyarakat yang memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang bermutu, setiap SKB diharapkan dapat menjadi pusat percontohan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menurut peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas No. 14 tahun 2018 yaitu: 1) Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar. 2) Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan. 3) Pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan sekolah, pemuda dan olahraga. 4) Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga. 5) Penyusunan dan pengadaan sarana muatan lokal. 6) Pengadaan sarana dan fasilitas belajar 7) Pengintegrasian dan penyinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga. 8) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga. 9) Pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

Tujuan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sanggar Kegiatan Belajar yang dimotori oleh pamong belajar merumuskan rencana langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan segala potensi yang ada sehingga apa yang menjadi tujuan dari SKB benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. Keberadaan SKB menjadi torehan positif bagi penguasa otonomi daerah setempat dan dilibatkan dalam pembangunan daerah yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Adapun tujuan SKB adalah sebagai berikut: 1) Tujuan Umum a) Mempersiapkan tenaga PT-PNFI dan peningkatan mutu lembaga PNFI yang handal dalam mendukung terwujudnya kualitas layanan pendidikan nonformal. 2) Tujuan Khusus a) Mempersiapkan tenaga PTK-PNFI dan peningkatan mutu lembaga PNFI yang handal dalam mendukung terwujudnya kualitas layanan pendidikan nonformal. b) Mempersiapkan kompetensi bagi pamong belajar SKB. c) Meningkatkan kompetensi bagi calon instruktur keaksaraan dalam proses pembelajaran nonformal. d) Meningkatkan kompetensi bagi Himpaudi dan pengela kursus dalam penyelenggaraan PNFI. e) Mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai SKB dalam pelaksanaan program PNFI. f) Untuk mengoptimalisasi manajemen layanan pendidikan nonformal. Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan tugas dinas dalam bidang pendidikan nonformal, pemuda dan olahraga meliputi penelitian, pengembangan dan pembinaan kegiatan pendidikan nonformal pemuda 16 dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, SKB mempunyai hasil yang ingin dicapai yaitu: a) Terwujudnya pusat layanan dan pengendalian mutu pendidikan nonformal yang didukung dengan tenaga yang memiliki kompetensi mengajar dan dilengkapi sarana prasarana yang memadai. b) Tumbuh dan berkembangnya berbagai program layanan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan nonformal sebagai pengendali mutu akses dan layanan. c) SKB yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang mampu menyelenggarakan program keterampilan dan kecakapan hidup bagi pamong belajar dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan dan hasil yang dicapai, SKB membuat suatu program-program yang ditujukan kepada anak usia dini, masyarakat putus sekolah, pendidikan kecakapan hidup serta pendidikan lain yang diperuntukkan bagi masyarakat luas.

2.1.3 Pendidikan Kesetaraan 2.1.3.1 Pengertian Pendidikan Kesetaraan Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program paket A, B, C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, dalam Kamil (2010:97) mengemukakan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, paket C.

2.1.3.2 Fungsi Pendidikan Kesetaraan Fungsi dari program pendidikan kesetaraan untuk mengembangkan potensi warga belajar melalui pembelajaran yang menekankan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Adapun fungsi pendidikan kesetaraan secara khusus adalah Paket A dan B diarahkan untuk mempercepat penuntasan wajib belajar 17 pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan paket C ditujukan untuk memperluas akses pendidikan menengah.

2.1.3.3 Tujuan Pendidikan Kesetaraan Pendidikan kesetaraan memiliki tujuan, antara lain: 1) Menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah ditingkat SD/MI, SMP/MTs, dan

SMA/SMK/MA untuk mensukseskan rintisan wajib belajar pendidikan dasar; 2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA; 3) Membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari nafkah atau berusaha mandiri (khusus Paket C); 4) Membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karirnya dalam pekerjaannya (khusus paket C). Selain itu Pendidikan Kesetaraan memiliki tujuan antara lain yaitu: 1) Paket A dan B sebagai sarana pendidikan nonformal untuk memperluas akses Pendidikan Dasar 9 tahun bagi masyarakat. 2) Paket C sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan menengah. 3) Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan kesetaraan program Paket A, B dan C. 4) Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan pendidikan kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan bertujuan menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung karena putus sekolah, putus lanjut, atau tidak pernah sekolah khususnya bagi anak yang miskin atau berada di daerah terpencil.

2.1.3.4 Sasaran Pendidikan Kesetaraan Sasaran dari pendidikan kesetaraan diantaranya: Penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena, ekonomi terbatas, waktu terbatas, geografis, 18 keyakinan, bermasalah dengan hukum. Selain itu sasaran pendidikan kesetaraan adalah: 1) Penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, komunitas berpotensi khusus seperti atlet, pelukis, dll. 2) Penduduk yang belum tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 3) Penduduk usia SMA/MA yang berminta mengikuti program paket C. 4) Penduduk di atas usia SMA yang berminat mengikuti program paket C karena berbagai alasan.

2.1.3.5 Jenis-jenis Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan penjelasan pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah seperti paket A, sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat SMA/MA adalah paket C. 1) Program Paket A Program paket A memiliki kompetensi awal setara dengan SD/MI yang menekankan pendidikan pada kemampuan literasi dan numerasi sehingga warga belajar mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, baik dalam bentuk huruf atau angka. Selain itu pendidikan Paket A menekankan pada penguasaan fakta, konsep dan data secara bertahap, sehingga warga belajar mampu memiliki keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2) Program Paket B Program paket B memiliki kompetensi terampil I dengan menekankan pada penguasaan dan penerapan konsep-konsep abstrak secara meluas dan berlatih meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak logis dan etis, sehingga warga belajar mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan fenomena alam dan sosial yang lebih luas. Selain itu pendidikan paket B menekankan pada peningkatan keterampilan berpikir dan mengolah informasi serta menerapkannya untuk menghasilkan karya sederhana

yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. 19 3) Program Paket C Program paket C memiliki kompetensi yang diarahkan pada pencapaian dasar-dasar kompetensi akademik dan menerapkannya untuk menghasilkan karya sehingga warga belajar lebih siap untuk bekerja mandiri dengan mengembangkan kepribadian profesional. Selain itu, pendidikan paket C mengarahkan warga belajar untuk mencapai kemampuan akademik dan keterampilan fungsional secara etis, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri atau wirausaha, bersikap profesional, berpartisipasi aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2.1.4. Pembelajaran 2.1.4.1 Pengertian Pembelajaran Menurut Karwono dan Heni (2017) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal agar terjadi proses belajar pada diri individu yang belajar, dikarenakan pembelajaran berasal dari kata belajar mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” menunjukkan ada unsur dari luar sehingga terjadi proses belajar. Menurut Gagne dan Briggs dalam Karwono dan Heni (2017, hlm.20) mengemukakan bahwa hakikat pembelajaran dilukiskan sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Pembelajaran mengandung setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu individu mempelajari suatu kecakapan tertentu. Pembelajaran membantu individu untuk mempelajari sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Rombepajung (1998, hlm.25) dalam Thobroni (2015, hlm.15)) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. Brown (2007, hlm.8) dalam Thobroni (2015, hlm.17) merincikan karakteristik pembelajaran sebagai berikut. Belajar adalah menguasai atau “memperoleh”. Belajar adalah mengingat-ingat informasi atau keterampilan. Proses mengingat-ingat melibatkan sistem penyimpanan, memori, dan organisasi kognitif. Belajar melibatkan perhatian aktif sadar dan bertindak menurut peristiwa-peristiwa di luar serta di dalam organisme. Belajar bersifat permanen, tetapi tunduk pada lupa. Belajar melibatkan berbagai bentuk latihan, mungkin latihan yang ditopang dengan imbalan dan hukum. Belajar adalah suatu perubahan dalam perilaku. Dalam pendidikan nonformal, tutor memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut Karwati (2016, hlm.23) mengemukakan bahwa tutor sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran orang dewasa. Tutor harus memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman yang melebihi warga belajar, juga memiliki sikap positif dalam berinteraksi dengan warga belajar. 2.1.4.2 Prinsip Belajar Menurut Suprijono (2009, hlm.4-5) dalam Thobroni (2015, hlm.19) mengemukakan prinsip-prinsip belajar terdiri dari tiga hal. Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang disadari, berkesinambungan dengan perilaku lainnya, fungsional atau bermanfaat sebagai

bekal hidup, positif atau berakumulasi, aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan, permanen atau tetap, bertujuan dan terarah, mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistematis yang dinamis, konstruktif, dan organik. Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil interaksi antara peserta didik dan lingkungannya.


BAB IV KESIMPULAN

Dari uraian diatas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis maka Wali Kota melakukan alih fungsi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Lubuk Linggau menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.


DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).
- Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688).
- Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330).

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kota Lubuk Linggau


ARIS GARNIDA HUSEIN, S.STP, M.A.P
NIP. 198210282001121007

Lubuk Linggau, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


FIRDAUS ARKHY, S.Pd., S.H., M.Pd.
NIP. 197309212005011004